

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR: 10 TAHUN: 2005 SERI: D NOMOR: 10

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pekerjaan umum perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
 Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
 Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
- 2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;

- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- 6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Utara;
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Utara;
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Utara;
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas kewenangan otonomi daerah dibidang pekerjaan umum, dan tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan meliputi program, pengendalian gedung, jalan, jembatan, perumahan, permukiman, pertambangan, energi, pemadam kebakaran dan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, tata usaha rumah tangga Dinas, pengumpulan, pengolahan, penganalisa, penyajian data, penyusunan rencana dan program Dinas;
- c. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang yang berhubungan dengan infra struktur Bidang Pekerjaan Umum;

- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Pekerjaan Umum;
- e. pelaksanaan, pembinaan, pengevaluasian, pengendalian dan pengawasan bidang pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan, pemeliharaan jalan, jembatan, pertambangan dan energi serta pemadam kebakaran;
- f. penataan pembangunan perumahan, gedung dan lingkungan;
- g. pelaksanaan inventarisasi, evaluasi, penelitian pelaksanaan rencana program/proyek pembangunan;
- h. pendataan kelayakan pembangunan, peningkatan ketahanan lingkungan;
- i. pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Program dan Pengendalian;
 - d. Bidang Jalan dan Jembatan;
 - e. Bidang Perumahan dan Permukiman;
 - f. Bidang Pertambangan dan Energi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin Dinas, melakukan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum Daerah dibidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangannya yang meliputi pengendalian, gedung, perumahan, Permukiman, pertambangan dan energi,

pemadam kebakaran serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan melaksanakan pengendalian administrasi, pelayanan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, kepegawaian, kehumasan, tatalaksana dan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi kegiatan dilingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan, program dan perumusan kebijakan teknis administrasi;
- c. pembinaan, pelayanan dan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tatalaksana dan rumah tangga;
- d. pengkoordinasian penyusunan laporan administrasi;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan meliputi surat menyurat, kepegawaian, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, perlengkapan, perencanaan, inventarisasi, pemeliharaan, protokoler, kehumasan, ketatalaksanaan, pelaporan dan perumusan peraturan perundang-undangan dan urusan rumah tangga Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3

Bidang Program dan Pengendalian

Pasal 13

- (1) Bidang Program dan Pengendalian adalah unsur pelaksana teknis dibidang program dan pengendalian.
- (2) Bidang Program dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Program mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang program dan pengendalian meliputi perumusan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang yang berhubungan dengan kegiatan infrastruktur Pekerjaan Umum serta melaksanakan tugastugas lain yang dibeikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Program dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, penyusunan program dan kegiatan;
- b. pelaksanaan kegiatan observasi, pemantauan, penataan dan penelitian dibidang program dan pengendalian;
- c. penyusunan rencana program tahunan, jangka pendek, menengah dan panjang yang berhubungan dengan infrastruktur pekerjaan umum;
- d. perumusan kebijakan teknis dibidang infrastruktur pekerjaan umum;
- e. pemantauan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

- (1) Bidang Program dan Pengendalian terdiri dari :
 - a. Seksi Program dan Perencanaan;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pengendalian;

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Program dan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, dan penyusunan program dan perencanaan umum.
- (2) Seksi Evaluasi dan pengendalian mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menelaah, melakukan evaluasi dan pengendalian.

Paragraf 4

Bidang Jalan dan Jembatan

Pasal 18

- (1) Bidang Jalan dan Jembatan adalah unsur pelaksana teknis dibidang jalan dan jembatan.
- (2) Bidang Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang jalan dan jembatan meliputi mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyiapkan bahan petunjuk teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan program/dibidang pembangunan jalan dan jembatan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, penyusunan program dan kegiatan;
- b. perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas pembangunan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan teknis;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

- (1) Bidang Jalan dan Jembatan terdiri dari:
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan, melaksanakan rencana program yang berhubungan dengan bidang peningkatan jalan dan jembatan, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis, pembinaan, inventarisasi dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Paragraf 5

Bidang Perumahan dan Permukiman

Pasal 23

- (1) Bidang Perumahan dan Permukiman adalah unsur unsur pelaksanaan teknis dibidang Tata Bangunan, Rekomendasi Perizinan dan Prasarana Lingkungan Permukiman.
- (2) Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perumahan dan permukiman meliputi mengkoordinasikan, mengumpulkan, menyiapkan bahan petunjuk teknis, melaksanakan program dan kegiatan dibidang tata bangunan, rekomendasi perizinan jasa konstruksi, rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan, prasarana lingkungan permukiman dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian, perencanaan dan penyusunan program kegiatan;
- b. penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Tata
 Bangunan, Rekomendasi Perizinan dan Prasarana Lingkungan Permukiman;
- c. penyusunan rencana program kerja yang berhubungan dengan bidang Tata Bangunan, Rekomendasi Perizinan dan Prasarana Lingkungan Permukiman;
- d. pengumpulan bahan, informasi dan pengolahan data yang berhubungan dengan tata bangunan, Rekomendasi perizinan jasa konstruksi, dan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan dan Prasarana Lingkungan Permukiman:
- e. pengkoordinasian, kerja sama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas bidang tata bangunan, rekomendasi perizinan dan prasarana lingkungan permukiman;
- f. pelaksanaan perencanaan teknis dan bantuan teknis perencanaan;
- g. pelaksanaan pengawasan teknis dan bantuan teknis pengawasan;
- h. pelaksanaan pemeriksaan terhadap hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- i. penataan dan pengendalian jasa konstruksi dan rekomendasi perizinan mendirikan bangunan;
- j. pelaksanaan rekomendasi proses perizinan yang berkaitan dengan usaha jasa konstruksi dan rekomendasi proses izin mendirikan bangunan;
- k. pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- (1) Bidang Perumahan dan Permukiman terdiri dari:
 - a. Seksi Tata Bangunan dan Perumahan;
 - b. Seksi Prasarana Lingkungan Permukiman;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

(1) Seksi Tata Bangunan dan Perumahan mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, melakukan penataan

- pembangunan, program kegiatan dibidang jasa konstruksi dan rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan.
- (2) Seksi Prasarana Lingkungan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan perencanaan pembangunan, rehabilitasi dan pengelolaan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman wilayah Perkotaan dan Gampong, dan evaluasi penelitian dalam pelaksanaan rencana program penyediaan dan pengelolaan air bersih serta pembangunan prasarana dan sarana fasilitas penunjang air bersih.

Paragraf 6

Bidang Pertambangan dan Energi

Pasal 28

- (1) Bidang Pertambangan dan Energi adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang Pertambangan dan Energi.
- (2) Bidang Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pertambangan dan energi meliputi melaksanakan pembinaan, pengawasan, perizinan, usaha kemitraan, lingkungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pemetaan Geologi, inventarisasi dan pendayagunaan bahan galian, pelayanan laboratorium, pengelolaan dan penyediaan usaha migas, ketenagalistrikan dan usaha jasa penunjang serta pengembangan energi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan dibidang Pertambangan dan Energi;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan kegiatan yang berhubungan dengan program Pertambangan dan Energi;
- c. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan Pertambangan dan Energi;
- d. pelaksanaan perencanaan teknis dibidang Pertambangan dan Energi;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang berhubungan dengan Pertambangan dan Energi;
- f. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
- g. pengumpulan dan pengelolaan data pengembangan energi;
- h. perumusan kebijaksanaan teknis pengembangan energi;

- pembinaan dan pengawasan produksi, pemasaran migas dan ketenagalistrikan serta penerimaan pajak penerangan;
- j. perhitungan pajak dan penetapan, retribusi/pemasaran migas dan ketenagalistrikan serta verifikasi terhadap PBB dan bagi hasil migas;
- k. pemberian persetujuan penguna wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar migas;
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- (1) Bidang Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Seksi Geologi dan Pertambangan;
 - b. Seksi Energi, Migas dan Ketenagalistrikan;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertambangan dan Energi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Seksi Geologi dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, perizinan usaha jasa pertambangan, melakukan pemetaan geologi serta pengaturan usaha pengambilan bahan galian golongan C.
- (2) Seksi Energi, Migas dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan harga bahan bakar minyak, menyelenggarakan pengawasan, pengujian atau instalasi, kualitas bahan bahan serta memproses permohonan izin usaha ketenagalistrikan dan usaha penunjang, serta mengelola data usaha ketenagalistrikan.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (1) Pada Dinas Pekerjaan Umum dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum yang diatur dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara opersional dikoordinasikan oleh Camat.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Dinas Pekerjaan Umum sesuai bidang keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Dinas.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEPEGAWAIAN

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Dinas sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Jenjang Kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Eselon Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut :

a.	Kepala Dinas	Eselon	II.b
b.	Kepala Bagian	Eselon	III.a
c.	Kepala Bidang	Eselon	III.a
d.	Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
e.	Kepala Seksi	Eselon	IV.a
f.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas	Eselon	IV.a

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah;

- (1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap Kepala unit kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal <u>28 Januari 2005 M</u> 17 Zulhijjah 1425 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>2 Februari 2005 M</u> 22 Dzulhijjah 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda Nip. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara.

Untuk efektif dan efisien pelaksanaan kewenangan otonomi daerah khususnya dibidang pekerjaan umum dan pertambangan maka susunan organisasi dan tata kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara, dipandang perlu dilakukan penataan kembali menjadi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 98

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN: QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 10 TAHUN 2005

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

TANGGAL 28 JANUARI 2005 M

17 DZULHIJJAH 1425 H

